KABUPATEN VANPUNGUTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI

No. SK:

Persyaratan

- 1. salinan penetapan pengadilan
- 2. kutipan akta kelahiran anak
- 3. KK orang tua angkat
- 4. KTP-e1
- 5. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- 2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan
- 3. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
- 5. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

KABUPATEN LAIPING UTARA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir

Pengaduan Layanan

- 1. SP4N-LAPOR! (Webiste: lapor.go.id)
- 2. Situs: https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/
- 3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
- 4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
- 5. Whatsapp (082372275566)
- 6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara